



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 365 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target dan indikator Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya sub urusan bencana, perlu dilakukan percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur bidang kebencanaan melalui koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
- b. bahwa untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk tim monitoring dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Tim Monitoring Dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mendukung percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
 KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
 pada tanggal 25 Oktober 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	H
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	J

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 365 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 25 Oktober 2024****TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan kepada anggota Tim terkait pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan SPM Sub Urusan Bencana.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Menetapkan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi SPM Sub Urusan Bencana.
3.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinasikan Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
5.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang berkaitan administrasi.
6.	Adhytia Perdana Arka, S.STP, MM/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab: 1. melakukan monitoring penerapan SPM Sub Urusan Bencana dari tahap perhitungan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
7.	Hendrikus Bebe Aran, S.IP/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	2. melakukan evaluasi semester dan tahunan penerapan SPM Sub Urusan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
8.	Yohanes Paut, ST., MT/Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	

9.	Caroline Mayadewi Ch Wairo, ST, M.Si/Perencanaan muda/Sub Koordinator Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>3. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Ketua Tim Penerapan SPM Provinsi NTT;</p> <p>4. memfasilitasi forum pembelajaran SPM Sub Urusan Bencana Lintas Sektoral;</p> <p>5. menugaskan setiap perwakilan Perangkat Daerah teknis menjadi focal point di instansinya masing-masing terkait dengan sirkulasi informasi dan koordinasi internal pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana, termasuk pada level kabupaten/kota</p> <p><i>(misalnya Dinkes Provinsi berkordinasi dengan dinkes kabupaten/kota atau BPBD Provinsi berkomunikasi dengan BPBD kabupaten/kota, dstnya);</i></p> <p>6. melakukan advokasi saat penyusunan dokumen perencanaan daerah di tingkat provinsi (selaras dengan temuan hasil Monev); dan</p> <p>7. melakukan Monev ke kabupaten/kota juga secara simultan melakukan fungsi pembinaan teknis</p>
10.	Antonius F. B. F. Lamury, SST, MM/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11.	Richardo A. Dasales, SE., M.M/Analis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12.	Daniel W. Foenay, ST. MT/Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
13.	Maximilian Pedrico Tola, SE/Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
14.	Gasper Nimrod Losa Manisa, SP/Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
15.	Rizhard N. A. Sanam, SE/Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16.	Yermin Pongtuluran, SE/Analis Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
17.	Heyn Peter Ahab, SSTP. MA/Analis Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
18.	Yusta R. Ramat, S.Sos/Penyuluh Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
19.	Hansen Robinson Molana, S.Sos/Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
20.	Daud Abhud Natun, SST/Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
21.	Frumentius Dopo Puu, S.Sos/Perencanaan Ahli Muda pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	

22.	Agustina J. Ledoh, S.Si.Apt, M.Kes/Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
23.	Emerensiana M. N. Kette, SKM/Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
24.	Adriana M. O. Kikhau, SKM/Analisis Data dan Informasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
25.	Damiana V. Djahari, S.KM, M.Kes/Sub Koordinator Substansi Surveylance dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
26.	Norman Riwu Kaho, SP, MSc/Ketua FPRB Provinsi NTT	Anggota	
27.	Jefry H. Aryandra, SKM/Kepala Seksi Pengaduan pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Anggota	
28.	Christin Dessy Natalia, SE/Sub Koordinator Substansi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Anggota	
29.	Selvister Ndaparoka, SP. MM/Program Policy Officer pada Siap Siaga NTT	Anggota	
30.	Drs. Sintus Karolus/Konsultan pada Siap Siaga NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	I
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	J